

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Oleh :
TAMIRA KHAERUNNISA
NPM : 41151010170256

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**DISPARITY OF JUDGES' DECISIONS IN
CORRUPTION CRIMES BASED ON LAW NO. 20 OF
2001 ON CHANGES TO LAW NO. 31 OF 1999 ON
COMBATING CORRUPTION**

By

TAMIRA KHAERUNNISA

NPM : 41151010170256

Thesis

**Submitted To Meet One Of The Conditions
To Get a Law Degree**



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2021

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tamira Khaerunnisa

NPM : 41151010170256

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDAG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Tamira Khaerunnisa

41151010170256



Dekan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected, wavy lines.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.H

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical stroke with a horizontal crossbar and a small flourish at the bottom.

Dani Durahman, S.H., M.H.

Abstrak

Disparitas putusan hakim membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.

Hukum sesungguhnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan namun hukum dan keadilan memang tidak selalu sejalan, pada praktiknya dalam peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan, Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak terjadinya disparitas putusan hakim pada tindak pidana korupsi, serta mengetahui upaya yang dapat membatasi terjadinya disparitas itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada data sekunder dengan cara meneliti literatur yang berhubungan dengan ketentuan mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Hasil dari penelitian ini, Penyebab terjadinya disparitas pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 perunahan atas Undang-Udang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Faktor penyebab disparitas

pidana dapat terjadi karena faktor yang bersumber dari hukum itu sendiri dan kebebasan hakim dalam membuat keputusan sebagaimana apa yang diyakininya. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas dalam tindak pidana korupsi yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis.

Kata Kunci: *Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Korupsi.*

Abstract

The disparity of the judge's ruling has a negative impact on the enforcement process, namely the emergence of a sense of public dissatisfaction as a seeker of justice which ultimately leads to a loss of public trust in the legal implementation system. The disparity of the verdict cannot be separated from the discretion of the judge to impose a sentence in a criminal case.

The law is actually made and enforced to realize justice but the law and justice are not always in line, in practice in the judiciary often cause disparities in terms of prosecution, as for the formulation of the problem in this study is to know the impact of the disparity of judge's verdict on the crime of corruption, and know the efforts that can limit the occurrence of disparity itself.

This study uses a normative juridical approach, which focuses on secondary data by examining literature related to provisions regarding the disparity of judges' rulings in corruption crimes. Research conducted is descriptive analytical that aims to provide a thorough, systematic picture of the problems to be discussed.

The results of this study, the cause of the disparity of legal considerations of the judges in the verdict of corruption crimes in Indonesia is linked to Law No.20 of 2001 on the regulation of Shrimp Law No.31 of 1999 concerning the eradication of corruption criminal acts. The causative factor of criminal disparity can occur because of factors derived from the law itself and the babasan of the judge in making decisions as happy as what he believes. The basis of the judge's appeal in handing

down criminal verdicts that cause disparities in criminal acts of corruption is based on juridical considerations.

Keywords: Disparity, Judge's Verdict, Corruption Crime.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT tak lupa pula pada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati yaitu Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, dan Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung tentunya bukan hanya berkat kerja keras penulis namun juga berkat adanya keterlibatan berbagai pihak, bersama ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., (Brigjen Pol. Purn). selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati, RAS., S.H., M.Si., selaku Dekan dan Wali Dosen Fakultas Universitas Langlangbuana Bandung.
1. 3.Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Huku Universitas Langlanbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Kepada teman seperjuangan saya khususnya kelas Hukum A-3, Intan, Silva, Ulvira, Dinda, Agista, Melita, Desti, Alfredo yang telah memberi semangat, dukungan, dan membantu penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
8. Kepada keluargaku yang tercinta, Ibuku Eka Rostika dan Ayahku Heri Hermansyah yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Untuk Adikku Aura Aulia Rahman yang selalu memberikan do'a dan semangat.

9. Sahabat kecil saya, Mba Dina, Sella, dan Mba Firda, Terimakasih atas dukungan, sehingga penulis melewati semuanya dengan penuh semangat.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut serta dalam membantu selama proses perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan selalu melindungi setiap langkahnya, Aamiin.

Bandung, Oktober 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	v
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEPASTIAN HUKUM, TINDAK PIDANA KORUPSI, TEORI PEMIDANAAN, DAN TEORI DISPARITAS PIDANA	20
A. Kepastian Hukum	20
B. Tindak pidana Korupsi	22
1. Tindak Pidana	22
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	33

4. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi	34
5. Subjek Tindak Pidana Korupsi	36
C. Teori-Teori Pemidanaan	44
D. Teori Disparitas Pidana.....	45
1. Pengertian Disparitas.....	45
2. Faktor-faktor Terjadinya Disparitas Pidana	49
3. Dampak Terjadinya Disparitas Pidana.....	56
BAB III DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA	
KORUPSI PADA PRAKTEKNYA.....	57
A. Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari Peter Batubara.....	57
B. Perkara Tindak Pidana Korupsi Ardian Iskandar Maddanatja	60
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP ADANYA DISPARITAS PADA	
PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	64
A. Penyebab Terjadinya Disparitas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	
Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan	
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-	
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi	64
B. Upaya Dalam Membatasi Disparitas Agar Tidak Terjadi Tindak Pidana	
Korupsi	66
BAB V KESIMPULAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya setiap Individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum.¹

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Penegakan hukum dapat dikatakan belum memenuhi harapan, bukan hanya karena masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang

¹ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 136.

dipertanyakan tetapi juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya.² Proses penegakkan hukum tiadakan pernah lepas dari upaya kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social defence) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³

Pada praktiknya dalam peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴ Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya ketidaksamaan didalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.

Pada umumnya, disparitas dalam pemidanaan merupakan salah satu hal penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Pada dasarnya, disparitas merupakan kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas. Jakarta, 2006, Hlm. 122.

³ *Ibid.*

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm.52.

antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).⁵

Adanya paritas tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pidana dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Apabila suatu konsep paritas dan proporsionalitas ini dipahami dalam satu kesatuan, maka disparitas pidana dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pidana pada dasarnya adalah hal yang wajar. Hal ini dikarenakan hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pidana menjadi suatu permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas pidana dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

⁵ Tim Penelitian dan Pengembangan, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, Hlm.6.

Disparitas pidana yang timbul ini menjadi problematika yang sangat signifikan sebagai permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan disparitas pemidanaan di Indonesia seringkali terjadi, dimana dalam sistem pengaturan sanksi pidana tersebut rumusan sanksi/ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk ancaman maksimum. Sehingga dengan model rumusan demikian maka hakim diberikan kebebasan untuk menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman maksimum tersebut. Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UUPTPK)

Disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi, tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi. Pada perkara mantan Jaksa Pinangki perkara korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021, Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 6 bulan dan Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.14.590.450.000 atau sekitar Rp.14,59 miliar yang jika tidak diganti, maka bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun, Majelis Hakim juga mencabut hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari selama empat tahun.

Pada perkara lainnya yaitu Ardian Iskandar Maddanatja selaku Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro, Ardian Maddanatja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menyuap mantan Mensos, Juliari Peter Batubara. Suap itu berkaitan PT Tigapilar Agro Utama yang diloloskan untuk menggarap proyek pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan *COVID-19*. Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas perbuatannya, terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, Ardian dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mempertimbangkan perbuatan Ardian yang tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi sebagai hal yang memberatkan, sementara keadaan yang meringankan bagi hakim adalah Ardian belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, serta masih memiliki tanggungan keluarga. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti hukuman kurungan selama 4 bulan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai hukum pidana, dua diantaranya berjudul:

1. DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2014-2016) Oleh Rahmi Wahyuni ZG (NIM : B11114510) dan Tahun ditulis 2019 (Universitas Hasanuddin Makassar); dan
2. DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN BENDERA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Oleh Elsan Yudhistira (NIM: 02011381520192) dan Tahun ditulis 2019 (Universitas Sriwijaya);

Penulisan bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi, karena sepengetahuan peneliti belum ada pembahasan mengenai disparitas

putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dan menuangkannya dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN PIDANA KORUPSI DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan fokus kepada permasalahan–permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyebab Terjadinya Disparitas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah Upaya Dalam Membatasi Disparitas Agar Tidak Terjadi Pada Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui penyebab terjadinya disparitas pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui upaya dalam membatasi disparitas agar tidak terjadi pada tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan dalam hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi.
 - b. Memberikan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang berkaitan upaya dalam

membatasi disparitas agar tidak terjadi pada tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan kepada setiap profesi Hukum khususnya Hakim, Advokat/Penasehat Hukum, Jaksa dan masyarakat, mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi.
- b. Memberikan informasi kepada Profesi Hukum terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali, termasuk berhak mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: *Pertama*, *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*. *Kedua*, *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. *Ketiga*, *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁷

⁶ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2015, Hlm.37.

⁷ *Ibid*, Hlm.39.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana *penal* (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:⁸ 1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif); 2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial); 3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/ administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁹

Suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkahlangkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, Hlm .78-79.

⁹ *Ibid*, hlm.80.

bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi: 1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. 2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas. 3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah

¹⁰ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.5.

sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis, “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹¹ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat atau bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹²

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.¹³ Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdiri dari 4 unsur, yaitu: a. Melakukan perbuatan pidana, b. Mampu bertanggungjawab, c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁴

¹¹Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm.22.

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, Hlm.169.

¹³E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001.Hlm.249.

¹⁴Moeljatno, *Op.Cit*, Hlm. 177

Disparitas pidana adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerpaan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁵ Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana sering dipersepsi public sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena putusan pengadilan masih berada dalam batasan ancaman pidana.¹⁶ Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu, apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat di pahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan yustisiabile.

Disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Dikatakan oleh Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak suka bagi masyarakat, maka

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hlm.52.

¹⁶ Harkristuti Harkrsnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 28.

pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.¹⁷ Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya juga terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berkaitan dengan teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan kriteria dasar,¹⁸ pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹⁹

Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum akan memberikan perlindungan hukum dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.²⁰

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, Hlm.61

¹⁸ Lilik Muladi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Hlm. 136

¹⁹ Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hlm. 67.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta, 2010, Hlm.38.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder,²¹ penelitian ini menggunakan metode yang menekankan pada norma hukum, di samping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²² Penelitian ini mengkaji dan menganalisis terjadinya disparitas pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa fakta-fakta dalam mengkaji peranan Hukum di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diidentifikasi.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm.13.

²²*Ibid.*

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu mencoba untuk menelusuri konsep-konsep, teori-teori, dan pendapat para ahli serta penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang ada. Kepustakaan tersebut terdiri dari:²³

1) Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu peneliti dalam menganalisis bahan-bahan

²³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hlm. 295.

hukum primer, misalnya literatur hukum, yurisprudensi, makalah dalam seminar, hasil karya para sarjana, dan tulisan lain yang relevan.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, contohnya adalah Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan/Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif, pendapat-pendapat atau hasil karya tulis para pihak atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah-naskah resmi.²⁴

5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dengan cara menginventarisir, menyusunnya secara sistematis serta kemudian

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, Hlm.52.

menginterpretasikannya, menghubungkan satu sama lain, dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara deskriptif analitis. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data dari hasil penulisan melalui studi kepustakaan.²⁵ Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini didasarkan atas:²⁶

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya.
- b. Memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.
- c. Mewujudkan kepastian hukum.
- d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian dalam melakukan studi Kepustakaan ini dilakukan di beberapa perpustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Perpustakaan Universitas Langlangbuana, di Bandung.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, di Bandung.
 - 3) Perpustakaan Universitas Islam Bandung, di Bandung.

²⁵ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metedologi Penelitian dan Jurimetri*, Galian Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 98.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm.53.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEPASTIAN HUKUM, TINDAK
PIDANA KORUPSI, TEORI PEMIDANAAN, DAN TEORI
DISPARITAS PIDANA**

A. Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengikat.²⁷ Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).²⁸

Aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian, aspek ini dari kepastian hukum memberikan jaminan bagi dapat diduganya serta terpenuhinya hak dan kewajiban serta dapat dituntutnya pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian.

Keadilan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya ketentuan (kepastian)

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetak ke-3, Alumni, Bandung, 2013, Hlm.49.

²⁸*Ibid*, Hlm.208.

dan ketertiban dalam masyarakat.²⁹ Keadilan dalam hukum pidana merupakan suatu keputusan dan tindakandidasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif atau sewenang-wenang dan juga merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Keadilan dalam hukum pidana adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus di reformasikan atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.

Menurut Plato keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga Negara (polis) dalam gagasan tentang kebaikan dalam Negara dan itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (hasil perubahan ketiga) menyebutkan, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jika dihubungkan dengan pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka norma dasar ini memberikan suatu petunjuk yang jelas bahwa negara melalui lembaga-lembaga yang menerima kekuasaan darinya

²⁹*Ibid*, Hlm.50.

untuk menegakkan hukum dan keadilan, harus melaksanakan kekuasaannya itu dengan tujuan tiada lain untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat, dalam memperoleh suatu keadilan dari proses penegakan hukum.

Para penegak hukum dan keadilan merupakan ujung tombak dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat, yang tujuan utama proses penegakan hukum yakni keadilan. Suatu keadaan dimana produk-produk hukum yang merupakan output dari seluruh proses peradilan, membuat masyarakat merasa dirinya terlindungi, damai dan bahagia. Didalam hukum pidana, pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku, merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum, suatu tindakan yang memerlukan formulasi tepat agar bisa menciptakan rasa aman dan menyentuh rasa keadilan.

B. Tindak pidana Korupsi

1. Tindak Pidana

Pada dasarnya, pengertian tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Menurut PAF. Lamintang menjelaskan bahwa tindak pidana dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat

dihukum.³⁰ Menurut Moeljatno,³¹ hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum atau sistem hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk: *Pertama*, Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; *Kedua*, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; *Ketiga*, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³²

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma berupa gangguan terhadap ketertiban hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³³ Sedangkan Simons, menjelaskan tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Terdapat banyak istilah dan pengertian yang digunakan oleh para ahli terhadap

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm.181.

³¹ *Ibid*, Hlm.184.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.1.

³³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 182

tindak pidana, alasan dan pertimbangan logis berdasarkan sudut pandang masing-masing.

Perbuatan manusia yang termasuk dalam kategori tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari:³⁴ *Pertama*, perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia; *Kedua*, hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; *Ketiga*, diadakan tindakan penghukuman. Selanjutnya PAF. Lamintang menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, yang meliputi:³⁵

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpe*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif meliputi: *Pertama*, sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; *Kedua*, kualitas dari si pelaku,

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2014, Hlm.80.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, Hlm.193.

misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu persolaan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; *Ketiga*, kausalitas yaitu antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan pernyataan sebagai akibat.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan merupakan salah satu bentuk kaidah sosial yang pada hakekatnya ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dengan menentukan perbuatan manusia sebagai tindak pidana disertai dengan ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelanggarnya.³⁶ Pemidanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana.

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya, menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga dalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*”, *Veroordeling* tidak dapat diterjemahkan lain selain

³⁶Supanto, *Delik Agama*, LPP UNS, Surakarta, 2007, Hlm.61.

pemidanaan.³⁷ Terdapat pula tiga teori tentang tujuan pemidanaan, yakni sebagai berikut:³⁸

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*)

b. Teori Relatif atau Tujuan.

Teori Relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

³⁷*Ibid*, Hlm.186.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-4, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 10-16.

c. Teori Gabungan/Modern.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin yang artinya *corruptio* yaitu penyuapan; *corruptore* yaitu merusak, gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.³⁹ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

³⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.8.

Menurut Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.⁴⁰

Tujuan dengan diundangkannya UUPTK ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 UUPTK terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Hal yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:⁴¹

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁴⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.80.

⁴¹ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www.google.com/korupsi>, Diakses tanggal 13 Juli 2021, Pukul 19.45.WIB.

- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UUPTPK).

Pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.⁴²

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut: kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini

⁴² *Ibid*, Hlm.2.

dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Berdasarkan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 UUPTPK. Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian

negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya. Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

Selain itu undang-undang tersebut juga memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18 UUPTPK. Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam

berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 26 dan 27 UUPTPK).

Memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia dapat dibaca pada Pasal 29 tentang rahasia Bank.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan UUPTPK, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:⁴³

- a. Secara melawan hukum.
- b. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan UUPTPK yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Apabila memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam UUPTPK dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur

⁴³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, Hlm.30.

merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Bahwa sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UUPTPK. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

4. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi

Sebaiknya terlebih dahulu pemerintah mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga nantinya tindakan yang

diambil tersebut merupakan tindakan yang tepat. Apabila kita merenungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenarnya yang menyebabkan timbulnya korupsi itu di negara kita ini.

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni:²⁶

- a. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
- b. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).

Menurut Andi Hamzah, apabila menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:²⁷

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
- d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.

5. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:⁴⁴

a. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri

Menurut UUPTPK, pengertian pegawai negeri dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian.
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan dari negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

Secara lebih rinci, Pasal 92 KUHP menegaskan pengertian pegawai negeri sebagai berikut :

- 1) Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 2) Orang-orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota badan pembuat undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah.
- 3) Semua anggota dewan-dewan daerah.
- 4) Semua kepala rakyat Bumiputera dan kepala Golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang saja.

Ketentuan pegawai negeri dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1961, sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1974,

⁴⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hlm.21.

yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian khususnya dalam Pasal 1 huruf (a) dari undang-undang ini dinyatakan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penjelasan, Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 18 Tahun 1961. Oleh karena undang-undang kepegawaian yang disebut itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan ini harus dibaca sesuai dengan yang terakhir itu, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Perluasan pengertian pegawai negeri seperti ditentukan dalam Pasal 1 UUPTPK tidak berlaku lagi, maka ini berarti tidak memperluas delik korupsi yang ada dan hanya berlaku satu pasal atau perumusan saja, yaitu Pasal 1 ayat (2) sub d, dan disitupun tidak sebagai subjek melainkan sebagai salah satu unsur dari perumusan itu. Untuk jelasnya, perumusan Pasal 1 ayat (2) sub d adalah demikian : “Barang siapa memberi hadiah

atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan dan kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu”.⁴⁵

Pendapat yang mengatakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UUPTPK tidak berlaku bagi perumusan Pasal KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi, dikemukakan oleh Sudarto, antara lain sesuatu yang bisa dinyatakan ialah apakah ketentuan itu juga berlaku terhadap pengertian “pegawai negeri” yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) sub d. Penulis cenderung yang dimaksud dalam undang-undang ini harus diartikan perkataan-perkataan “pegawai negeri” yang secara tegas-tegas disebutkan dalam undang-undang ini.⁴⁶

Umumnya kalau berbicara mengenai korupsi, maka asosiasi tersebut tertuju kepada pegawai negeri, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negerilah yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi setelah diteliti perumusan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat diketahui dari kata-kata: Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara

⁴⁵ *Ibid*, Hlm.62.

⁴⁶ *Ibid*.

langsung, atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 20 Tahun 2001).⁴⁷

Mengingat yang dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan itu hanyalah pegawai negeri saja, maka menurut hemat saya, pengertian yang dimaksud oleh Pasal 2 tersebut juga berlaku bagi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Apa yang dibaca dalam deretan pasal-pasal tindak pidana pada KUHP itu adalah rangkaian kalimat yang mengandung unsur-unsur dari perbuatan itu. Di antara unsur-unsur yang bersifat khas untuk suatu macam tindak pidana, sehingga dengan adanya unsur tersebut membedakan tindak pidana itu dengan tindak pidana lainnya.

Jika diperhatikan rumusan-rumusan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka merupakan unsur yang khas adalah “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan negara”. Mengingat di dalam Pasal 1 ayat (1) a UU No. 20 Tahun 2001, hanya mempergunakan kalimat “suatu badan” maka sudah pada tempatnya kalau pembuat undang-undang maksudkan kalimat tersebut ditujukan terhadap suatu badan sehingga karena akibat dari

⁴⁷ *Ibid*, Hlm.64.

perbuatan seseorang dapat memperkaya sebuah perusahaan, perbuatan orang tersebut sudah memenuhi unsur-unsur daripada Pasal 1 ayat (1) a.⁴⁸ Dari unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan sehingga perlu diketahui apakah yang diartikan dengan jabatan atau kedudukan dalam rumusan Tindak Pidana Korupsi itu.

Apabila melihat konsideran UU No. 20 Tahun 2001 yang menjadi salah satu dasar hukumnya adalah UU No. 18 Tahun 1961 dan Undang-undang ini telah digantikan dengan UU No. 8 Tahun 1974 sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut terutama akan didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1974 Ternyata di dalam UU No. 8 Tahun 1974 tidak dibedakan antara yang diartikan dengan “jabatan” atau “kedudukan”. Hanya saja di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1974 terdapat keterangan bahwa yang diartikan dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam rangka penyusunan suatu satuan

⁴⁸ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm.98.

organisasi, sedang arti “jabatan” yang sedemikian ini dapat ditinjau dari dua sudut sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Jabatan struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi seperti Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Seksi, dan lain-lain.
- 2) Jabatan fungsional, yaitu jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Ahli Penyakit Jantung, Juru Ukur dan lain-lain.

Arti jabatan seperti tersebut di atas, masih dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya jika arti “jabatan” dalam Pasal 1 ayat 1 b adalah sama dengan arti jabatan struktural menurut arti penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1974 dan arti “kedudukan” dalam arti Pasal 1 ayat (1) b adalah sama dengan arti jabatan fungsional menurut arti penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1972.

b. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Bukan Pegawai Negeri

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, dapat dilihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri sebagaimana bunyi Pasal 2 UUPTPK yang menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

⁴⁹ R. Wiyono, *Op.Cit.*, Hlm.98.

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Arti setiap orang di sini adalah, baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak mempunyai jabatan dalam hubungannya dengan negara juga dapat melakukan korupsi. Rumusan tersebut terlalu luas sehingga sebagian besar tindak pidana dalam KUHP yang akibatnya langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dikualifikasikan menjadi tindak pidana korupsi.

**c. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri
Maupun Oleh Bukan Pegawai Negeri**

Menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pledger*) dan orang yang turut melakukan (*medpledger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian orang yang menolong itu

tidak masuk turut melakukan akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan.⁵⁰

Tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri atau dengan bukan pegawai negeri atau sesama pegawai negeri. Tindak pidana korupsi dikatakan dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri dan bukan pegawai negeri apabila masing-masing telah melakukan elemen daripada tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana demikian dapat menimbulkan diadakannya peradilan koneksitas bilamana pegawai negeri yang terlibat adalah anggota ABRI. Peradilan koneksitas ini diatur dalam Pasal 25 ayat 1 UUPTPK yang mengatur bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan kekecualian yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapun bunyi dari Pasal 22 menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Milier.

⁵⁰ R. Soesilo, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1991, Hlm.97.

C. Teori-Teori Pidana

Setidaknya ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana (pidana), yaitu:⁵¹

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa hakekat suatu pidana ialah pembalasan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.⁵²

2. Teori Relatif atau Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 31.

⁵² *Ibid.*

mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.⁵³

3. Teori Gabungan (*werenigingstheorien*)

Teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori pembalasan (teori absolut) dan teori tujuan (teori relatif). Dalam teori ini, penderitaan merupakan hal yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya (teori absolut). Teori ini menitik beratkan kepada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat.⁵⁴

D. Teori Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas

Disparitas (disparity: *dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pidana, paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.⁵⁵ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same*

⁵³ *Ibid*, Hlm.34

⁵⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Pidana*, PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 131.

⁵⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, Diakses pada tanggal 20 September 2021, Pukul 19.30.WIB.

offence) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).⁵⁶. Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya. Disparitas pidana juga didefinisikan sebagai “*a form of unequal treatment that is of often of unexplained cause and is at least incongruous, unfair and disadvantaging in consequence* (sebagai sebuah bentuk perlakuan yang tidak setara yang sering penyebabnya tidak dapat dijelaskan dan konsekuensinya paling tidak adalah jikalau tidak membawa manfaat berarti aneh/tidak layak)”.⁵⁷

Blumstein⁵⁸ membedakan disparitas dengan diskresi yaitu “... diskresi sebagai garis keputusan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dalam mengenakan sebuah hukuman, dan diskriminasi sebagai sebuah pola penghukuman yang dianggap tidak adil, merugikan, dan *prejudice* dari awalnya (... *discretion as the latitude of decision provided by*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Sentencing_disparity, Diakses pada tanggal 20 September 2021, Pukul 19.35.WIB.

⁵⁸ *Ibid.*

law to someone in imposing a sentence; we regard discrimination as a pattern of sentencing regarded as unfair, disadvantaging, and prejudicial in origin)". Selanjutnya, Harkristuti Harkrisnowo membagi disparitas pidana ke dalam beberapa kategori yaitu: (1) disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama; (2) disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; (3) disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; (4) disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama yang dimaksudkan oleh Harkristuti Harkrisnowo adalah disparitas pemidanaan yang terjadi dalam penjatuhan ketentuan hukum pidana yang sama. Disparitas pidana ini dibedakan atas disparitas penjatuhan pemidanaan oleh majelis hakim yang sama atau oleh majelis hakim atau pengadilan yang tidak sama. Misalnya, sama-sama melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian tetapi penjatuhan pidananya berbeda terhadap terdakwa A dijatuhi pidana 5 tahun penjara sedangkan terdakwa B dijatuhi pidana 3 tahun penjara.⁵⁹

Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama adalah disparitas pemidanaan yang terjadi dalam

⁵⁹ Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Bandung, Penerbit PT Alumni, 2012, Hlm. 182.

penjatuhan pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan atau pasal dari ketentuan hukum pidana yang mengakibatkan tingkat keseriusan atau nestapa yang sama, misalnya Pasal 359 KUHP menetapkan bahwa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun sementara itu Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dua ketentuan ini meskipun tingkat keseriusannya sama yaitu mengakibatkan meninggal dunia tetapi penjatuhan pidananya sangat mungkin menimbulkan disparitas pemidanaan.⁶⁰

Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh suatu majelis hakim adalah jenis disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama tetapi lebih khusus lagi yaitu dijatuhkan oleh satu majelis hakim yang sama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sedangkan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama juga sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Perlu pula dicatat bahwa disparitas pemidanaan juga dibedakan atas disparitas yang berdasar (*warranted disparity*) dan disparitas yang tidak berdasar

⁶⁰ *Ibid.*

(*unwarranted disparity*).⁶¹ Disparitas yang berdasar melibatkan perbedaan dalam pemidanaan disebabkan faktor bahwa hukum mendefinisikan sebagai relevan dan dapat dipandang tidak masalah, karena *kasusnya adalah tidak sama*, sedangkan disparitas tidak berdasar adalah perbedaan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bukan merupakan bagian dari hukum dan dengan demikian tidak boleh memengaruhi pemidanaan, tetapi terjadi”.⁶²

2. Faktor-faktor Terjadinya Disparitas Pidana

Beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana antara lain sebagai berikut:

a. Sistem hukum

Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*civil law system*). Hal ini memungkinkan terjadinya disparitas putusan, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada undang-undang. Meskipun yurisprudensi merupakan “*persuasive precedent*” tetapi tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara formil bagi hakim lain. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum *Anglo Saxon*

⁶¹ *Ibid*, Hlm.183.

⁶² *Ibid*,

yang menitikberatkan hukum pada yurisprudensinya.⁶³ Dimana yurisprudensi sebagai putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) atau peradilan tertinggi yang sudah pernah atau selalu diikuti oleh hakim-hakim lain di bawah MA yang dianggap sebagai preseden (yurisprudensi) yang sifatnya “*the binding force precedent*”. Artinya, peluang terjadinya disparitas bisa dicegah karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya.

Menurut Zarof Ricar,⁶⁴ faktor disparitas pidana yang bersumber dari hukum itu sendiri sekalipun dapat dibenarkan secara ideologis, tetapi mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya *judicial discretion* yang terlalu luas karena tidak adanya *sentencing standards*.

b. Faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri

Masalah disparitas juga bisa bersumber dari hakim. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman) dan *the aims of punishment* yang oleh Molly Cheang dikatakan sebagai *the basic difficulty*, sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana. Seorang

⁶³<https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, Diakses pada tanggal 21 September 2021, Pukul 19.05.WIB.

⁶⁴ Zarof Ricar, *Op.Cit*, Hlm. 183.

hakim mungkin berpikir bahwa tujuan *deterrence* hanya bisa dicapai dengan pidana penjara, tetapi di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih baik efektif. Perbedaan pandangan ini juga terjadi pada hakim yang menganut paham *classical school* maka akan memidana lebih berat, dibandingkan dengan hakim yang menganut paham *positive school*. Sebab pandangannya adalah *let the punishment fit the crime*, dan sebaliknya yang berpandangan modern (*positive school*) akan memidana lebih ringan sebab ia akan berpikir bahwa *punishment fit the criminal*.

Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana di dalam undang-undang. Faktor yang menimbulkan variasi atau disparitas putusan pidana, diantaranya adalah: 1). Pertama-tama faktor yang mungkin menonjol, adalah masalah kepribadian hakim, termasuk di dalamnya masalah mentalitas. Perlu diakui bahwa banyak faktor lain yang mungkin memengaruhi kepribadian seorang hakim. Faktor-faktor tersebut mungkin merupakan “*raw input*”, “*instrumental-input*”, dan “*environmental-input*”. Kalau masalahnya dibatasi pada “*raw-input*” saja, maka persoalannya

tidaklah sederhana yang diduga. Agama, suku bangsa, Pendidikan informal dan faktor-faktor lainnya mungkin saja akan memengaruhi kepribadian seorang hakim baik secara terpisah atau secara simultan. 2). yang kedua adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Lingkungan sosial disini dapat mencakup pengertian yang luas, bisa mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Faktor ini tidak hanya memengaruhi kepribadian hakim, tetapi akan berpengaruh pula pada penjatuhan hukuman. Seorang hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut. Bahkan terkadang seorang faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman. 3). yang ketiga adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan. Masing-masing unsur mempunyai kepribadian tersendiri dan mungkin ada pengaruh yang kuat dari atasan yang sangat menentukan pelaksanaan peranannya dalam proses peradilan tersebut. Kenyataan tersebut sulit untuk disangkal, dan harus dipertimbangkan secara saksama, oleh karena merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi dalam penjatuhan hukuman.

c. Tidak ada panduan bersama

Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya

secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya “*judicial discretion*” yang terlalu luas karena tidak adanya “*sentencing standard*”. Hasil penelusuran sementara di lapangan yang dilakukan oleh Tim Indonesian Corruption Watch bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, bahwasannya hanya Mahkamah Agung yang memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) belum memiliki kebijakan internal terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas putusan.

Tepat pada tanggal 29 Desember 2009 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Secara substantif, Surat Edaran ini berisi tiga hal. *Pertama*, dalam upaya pembinaan para Hakim Tinggi agar secara periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum. *Kedua*, adanya Pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama. Dan *Ketiga*, langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan. Menariknya, dalam poin 2 (dua) terkait

dengan pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama, diperintahkan pula agar *Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan*⁶². Menjaga terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk untuk menghindari terjadinya disparitas putusan. Hanya saja, secara teknis belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing* atau *strafvoetingsbeleid*).

d. Faktor-faktor lain

Faktor-faktor penyebab disparitas pemidanaan menjadi semakin banyak. Hal ini disebabkan diakui adanya keadaan tertentu, baik fisik, mental, maupun lingkungan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan. Sebagai contoh, dalam hal ini faktor-faktor jenis kelamin (*sex*), residivisme dan umur (*age*). Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap residivis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP (Pasal 486, 487, dan 488) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat pidana.⁶⁵

⁶⁵ Zarof Ricar, *Op.Cit*, Hlm. 191.

3. Dampak Terjadinya Disparitas Pidana

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun disparitas pidana tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang negatif, karena suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

- 1) Disparitas pidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.
- 2) Disparitas pidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

Dari pandangan Oemar Seno Adji, dapat kita lihat bahwa pandangannya tentang disparitas pidanaan merupakan sebuah pembenaran, dengan ketentuan bahwa disparitas harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya.

Problematika mengenai disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Yang dapat

ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Sehubungan dengan ini Muladi menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*